

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN
SIJUNJUNG

Kpt 914 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA TERTIB
RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN
SIJUNJUNG PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Nomor 914 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Rapat
Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
Sijunjung Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun
2024.

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU UU No. 1
Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.17
Tahun 2024; PKPU No.18 Tahun 2024; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024.

♦ Keputusan ini Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno
Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Tingkat Kabupaten Sijunjung Pada Pemilihan Serentak
Nasional Tahun 2024.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 29 November 2024

♦ Lampiran 2 Hal